

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP IMPORTIR ILEGAL
(STUDI KASUS MAKANAN DAN MINUMAN DI DESA TANJUNG
MEDANG KECAMATAN RUPAT UTARA TAHUN 2018)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

RIESCA WAHYUNINGSIH

167510075

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**


YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Riesca Wahyuningsih
NPM : 167510075
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Importir Ilegal (Studi Kasus Makanan Dan Minuman Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara Tahun 2018)

Format Sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuannormative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji siding ujian komprehensif.

Pekanbaru, Oktober 2020

Turut Menyetujui
Program Studi Kriminologi
Ketua

Fakhri Usmita S.Sos.,M.Krim

Pembimbing


Dr. Syahrul AKmal Latif, M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Riesca Wahyuningsih
Npm : 167510075
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Importir Ilegal (Studi Kasus Makanan Dan Minuman Didesa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara Tahun 2018)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode ilmiah, oleh karena itu Tim penguji Komferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Oktober 2020
Sekretaris


Ketua


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si



Riky Novarizal. S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I


Indra Safri. S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi


Fakhri Usmita. S.Sos., M.Krim



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK





=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 114/UIR-FS/KPTS/2020 tanggal 01 Oktober 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal, 01 Oktober 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Riesca Wahyuningsih
NPM : 167510075
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Analisis Kriminologi Terhadap Importir Ilegal (Studi Kasus Makanan dan Minuman Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara Tahun 2018).**

Nilai Ujian : Angka : 86.1 " ; Huruf : "A"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim.	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH.	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan, M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 01 Oktober 2020
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Riesca Wahyuningsih
Npm : 167510075
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Importir Ilegal (Studi Kasus Makanan Dan Minuman Didesa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara Tahun 2018)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Oktober 2020

Ketua

Sekretaris

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Riky Novarizal. S.Sos., M.Krim

Wakil Dekan I

Turut Menyetujui

Ketua Program Studi Kriminologi

Indra Safri. S.Sos., M.Si



Fakhri Usmita. S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologi Terhadap Importir Ilegal (Studi Kasus Makanan dan Minuman Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupal Utara Tahun 2018)”** ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat pengajuan skripsi untuk menamatkan studi sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang turut membantu. Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Syafrinaldi,SH,M.C,I,. selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
3. Bapak Fakhri Usmita S.Sos.,M.Krim selaku Ketua Prodi kriminologi beserta jajaran Dosen pada Prodi kriminologi yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief M.S.i Selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuannya kepada penulis selama proses bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu dosen/asisten dosen kriminologi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
7. Bapak Samsul Bahari selaku petugas Bea Cukai Dumai yang telah bersedia memberikan informasi mengenai impor ilegal yang terjadi di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupa Utara
8. Ibu Marliya S.E,.Sy selaku petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis yang telah bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.


9. Kepada seluruh responden penelitian yang telah bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.
10. Ayahda tersinta Bapak Idris dan Ibu Tersayang Fadillah yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materi, serta dengan sabar memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada adik-adik ku tersayang, Riski Pertiwi dan Ria Amanda yang selalu memberi semangat kepada penulis.
12. Kepada sahabat-sahabat ku Sherly Andrika S.Sos, Allisya Deta Krisna Dewi S.Sos, Novita Sari, Anggi Julia Hasibuan, Eka Indah Fajriyati S.P yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Kriminologi angkatan 2016, khususnya kelas A yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam berjuang selama proses pendidikan hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Sahabat, rekan seperjuangan serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut memberikan dukungan pada penulis.
15. Dan terakhir terimakasih kepada EXO Kim Jun-myeon, Byun Baek-hyun, Park Chan-yeol, Kim Jong-in, Oh Se-hun, Kim Jong-dae, Kim Min-seok, Zhang Yixing. Berkat karya-karyanya berhasil menghibur dan memberikan semangat kepada penulis serta membuat penulis sejenak lupa akan beban 6-sks ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis juga berharap agar penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Oktober 2020

Riesca Wahyuningsih




DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan	10
1.3.2 Kegunaan.....	10
BAB II	11
2.1 Konsep.....	11
2.1.1 Konsep Kriminologi	11
2.1.2 Konsep Perdagangan.....	12
2.1.3 Konsep Impor	14
2.1.4 Konsep Importir.....	16
2.2 Landasa Teori	17
2.2.1 Teori Rational Choice.....	17
2.2.2 Teori Netralisasi	19
2.3 Kerangka Berpikir.....	22

2.4 Konsep Operasional	23
BAB III.....	25
3.1 Tipe Penelitian	25
3.2 Metode Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian.....	27
3.4 Subyek Penelitian.....	27
3.5 Jenis dan Sumber Data	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Teknik Analisa Data.....	30
3.8 Teknik Penulisan.....	31
3.9 Jadwal Penelitian	31
3.10 Sistematika Penelitian	33
BAB IV	35
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Rupert Utara.....	35
4.2 Kehidupan Sosial	37
4.3 Iklim dan Potografi	38
4.4 Sekilas Tentang Desa Tanjung Medang.....	39
4.5 Agama	39
BAB V.....	41
5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	41
5.1.1 Persiapan Penelitian	41
5.1.2 Pelaksanaan Penelitian	42
5.2 Identitas Informan.....	44
5.3 Data Hasil Wawancara	45
5.4 Pembahasan dan Hasil Penelitian	59
5.5 Hambatan Penelitian	65
BAB VI.....	66
6.1 Kesimpulan.....	66
6.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Makanan dan Minuman Impor.....	4
Tabel 1.2 Kasus Penindakan	8
Tabel 1.3 Jumlah Subyek Penelitian.....	29
Tabel 1.4 Jadwal Waktu Penelitian.....	32
Tabel 1.5 Luas Desa.....	36
Tabel 1.6 Potensi Perikanan	38
Tabel 1.7 Jadwal Wawancara	43



DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran Analisis Kriminologi Terhadap Importir Ilegal (Studi Kasus Makanan dan Minuman Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara Tahun 2018)	22
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Lampiran Wawancara
2. Lampiran Dokumentasi
3. Lampiran pendukung



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riesca Wahyuningsih
NPM : 167510075
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Importir Ilegal (Studi Kasus Makanan dan Minuman Impor Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupa Utara Tahun 2018)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak kara plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atay belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Islam Riau serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, Oktober 2020

METERAI
TEMPEL
6000
DUA RIBU RUPIAH
Pelaku Pernyataan

Riesca Wahyuningsih

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP IMPORTIR ILEGAL (STUDI
KASUS MAKANAN DAN MINUMAN DI DESA TANJUNG MEDANG
KECAMATAN RUPAT UTARA TAHUN 2018)**

Oleh :

RIESCA WAHYUNINGSIH

(167510075)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi alasan pelaku importir ilegal menjual produk makanan dan minuman impor ilegal. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya makanan dan minuman impor ilegal yang ditemukan peneliti di lapangan yang dijual kepada masyarakat. Penulis menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus yang memfokuskan pengumpulan data melalui observasi lapangan, serta wawancara secara mendalam kepada beberapa informan utama dan informan tambahan. Dari metode tersebut ditemukan faktor yang melatar belakangi para importir ilegal menjual produk makanan dan minuman impor ilegal yaitu : faktor masyarakat menjadi alasan utama para pelaku menjual produk impor ilegal, letak geografis yang sangat dekat dengan Malaysia membuat masyarakat dari dulu hingga sekarang sudah terbiasa mengkonsumsi produk impor ilegal sehingga timbul rasa membutuhkan terhadap ketersediaan produk tersebut. Para pelaku berusaha untuk terus dapat memasukkan dan menjual produk impor ilegal kepada masyarakat, itu tidak terlepas adanya fasilitas yang memfasilitasi sehingga produk impor ilegal tersebut bisa didapatkan lalu dijualbelikan kepada masyarakat. Salah satunya dengan cara memesan melalui abk kapal yang mengekspor ikan ke Malaysia, yang mana abk kapal tersebut diberi hak oleh Negara boleh berbelanja di Malaysia sekitar USD50 namun untuk konsumsi pribadi, akan tetapi dimanfaatkan oleh para abk dan para pelaku penjual produk impor ilegal untuk dijual belikan kepada masyarakat. Tak hanya itu, pengawasan yang lemah dari instansi terkait juga menjadi salah satu faktor yang membuat produk impor ilegal masih banyak beredar di tengah masyarakat di desa Tanjung Medang Kecamatan Rukat Utara.

Kata Kunci : Kriminologi, Perdagangan, Impor, Importir

**CRIMINOLOGY ANALYSIS OF ILLEGAL IMPORTERS (CASE STUDY
OF FOOD AND BEVERAGES IN TANJUNG MEDANG VILLAGE,
RUPAT UTARASUB-DISTRICT IN 2018)**

By:

Riesca Wahyuningsih

(167510075)

ABSTRACT

This study aims to determine the factors behind the illegal importers selling illegal imported food and beverage products. This is due to the large number of illegal imported food and drinks that researchers have found in the field to be sold to the public. The authors use a qualitative method of case study approach focusing on data collection through field observations, as well as in-depth interviews with several key informant and additional informant. From that method, there are factors that background illegal importers selling illegal imported food and beverage products, namely: community factors are the main reason for the perpetrators sell illegal imported products, Geographical location that is very close to Malaysia makes people from the past until now accustomed to consuming illegal imported products so that there is a sense of need for the availability of such products. The perpetrators try to continue to be able to enter and sell illegal imported products to the public, it is not separated from the facility that facilitates so that the illegal imported products can be obtained and then sold to the public. One of them is by ordering through abk ship that exports fish to Malaysia, which abk the ship is given the right by the State can shop in Malaysia about USD50 but for personal consumption. but it is utilized by the abk and the perpetrators of illegal imported products to be sold to the public. Not only that, weak supervision from related agencies is also one of the factors that makes illegal imported products still widely circulated in the middle of the public in Tanjung Medang Kecamatan Rupa Utara village.

Keywords : *Criminology, Trade, Importer, Importer*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa perdagangan bebas merupakan masa keterbukaan yang diharapkan mampu melahirkan keadaan perdagangan yang dilandasi oleh prinsip persaingan usaha. Pertumbuhan pergantian prinsip perdagangan dari masa tertutup, tradisional kearah masa keterbukaan tanpa perlindungan merupakan pencerminan dari perkembangan pemikiran kearah modernisasi hubungan antar bangsa-bangsa. Pembangunan serta pertumbuhan perekonomian biasanya khususnya dibidang industri dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang yang dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas didukung oleh kemajuan teknologi serta telekomunikasi dan juga informatika yang sudah memperluas ruang gerak arus transaksi barang yang ditawarkan menjadi bervariasi.

Indonesia ialah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya. Dimana sumber daya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam negeri dan juga di ekspor ke luar negeri. Walaupun mempunyai sumber daya alam yang kaya, tetap saja akan terdapat keterbatasan yang membuat salah satu aspek yang mempengaruhi dalam mengimpor barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung membutuhkan dan juga melakukan pertukaran barang dengan negara lain. (Intang:2017:1)

Impor yang masuk ke Indonesia merupakan suatu perihal yang sangat mungkin terjadi. Dengan banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia, sehingga itu membuat pemerintah memberikan batasan-batasan terhadap barang yang bisa di impor. Pada realitasnya, di lapangan masih banyaknya barang-barang impor yang dilarang masuk dapat masuk ke wilayah Indonesia, baik berbentuk makanan, minuman, pakaian bekas, elektronik dan lain-lain. Keadaan yang demikian, membuat perdagangan bebas menjadi berdampak negatif karena memunculkan kejahatan importir ilegal yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Pelaku usaha berkeinginan untuk memperluas peredaran barang sehingga mereka melakukan ikatan perdagangan lintas negara, akan tetapi di masa perdagangan bebas yang semakin ketat saat ini membuat para pelaku usaha mengambil jalur yang paling efisien yaitu impor ilegal agar memperoleh keuntungan melalui metode yang curang. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul peraturan yang mengendalikan kegiatan impor di Indonesia yang menyebabkan pengawasan terhadap proses impor menjadi semakin ketat serta sulit, sebagaimana yang telah diatur oleh Menteri Perdagangan yang dituangkan dalam UU No 48 tahun 2015 tentang ketentuan umum di bidang impor, sehingga menimbulkan banyaknya tindakan menyimpang dari prosedur ketentuan yang berlaku.

Importir ilegal merupakan salah satu tindak kejahatan yang timbul disebabkan karena ketatnya persyaratan dan juga peraturan dalam melakukan impor. Importir ilegal merupakan salah satu tindak kejahatan yang tidak ringan, tindakan tersebut bisa membahayakan bilamana barang yang di impor secara

ilegal merupakan sesuatu hal yang bisa merugikan serta dapat membahayakan negara juga masyarakat. (Ananda:2012:19)

Meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh para importir ilegal ialah salah satu aspek yang mempengaruhi terhambatnya perkembangan pembangunan nasional. Tindakan importir ilegal, dalam perihal ini tentu sangat melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku di Indonesia, sehingga tindakan tersebut dapat dikatakan sangat merugikan negara karena karena salah satu sumber pembangunan negara berasal dari pajak produk impor yang masuk ke Indonesia secara legal. (Tiara:2011:1)

Tindakan importir ilegal tidak hanya melanggar UU yang telah diatur oleh Menteri Perdagangan, namun juga melanggar UU No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 102, yang akan dikenakan pidana disebabkan karena melakukan penyeludupan di bidang impor dengan penjara paling singkat 1 tahun atau paling lama 10 tahun penjara serta denda minimal Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dan dengan maksimal senilai Rp.5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah)

Penanggulangan importir ilegal belum dapat dikatakan seluruhnya berhasil, terbukti dengan masih kerap terjadinya penyeludupan barang impor di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kabupaten Bengkalis sendiri memiliki 8 kecamatan antara lain kecamatan Bengkalis, Bantan berada di pulau Bengkalis, kecamatan Rupert dan kecamatan Rupert Utara berada di pulau Rupert, kecamatan Siak Kecil, kecamatan Bukit Batu,

Kecamatan Mandau dan Pinggir.(www.riau.go.id diakses pada 22 November 2019)

Kecamatan Rupert Utara ialah salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkalis, dimana terletak disebuah pulau terluar di provinsi Riau, dan memiliki 8 desa. Dimana salah satu dari 8 desa tersebut tepatnya di Desa Tanjung Medang yang menjadi Ibu Kota di Kecamatan Rupert Utara ditemukan produk makanan dan minuman impor ilegal yang dijual oleh importir ilegal kepada masyarakat di Desa Tanjung Medang.(Umar;2017;Vol 5;No 2)

Supaya lebih jelas mengenai produk makanan dan minuman impor ilegal yang diperjualbelikan oleh para pelaku importir ilegal tersebut di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara, dibawah ini peneliti paparkan dalam bentuk tabel.

1.1 Tabel Daftar Makanan dan Minuman Impor Ilegal

NO	Nama Barang	Pabrik	Harga Jual
1.	Milo	Malaysia	Rp.80.000,-/kg
2.	Kecap Asin Cap Ikan	Malaysia	Rp.16.000,-/botol
3.	Tauco	Malaysia	Rp.15.000,-/botol
4.	Sarden Botan	Malaysia	Rp.22.000,-/botol bsr
5.	Roti Kering	Malaysia	Rp.8.000,-/bungkus

6.	Cuka	Malaysia	Rp.8.000,-/botol
7.	Kue Hup Seng	Malaysia	Rp.17.000,-/bungkus
8.	Minuman F&N Botol	Malaysia	Rp.130.000,-/pack
9.	Minuman F&N Botol Rasa Teh	Malaysia	Rp.210.000,-/pack
10.	Minuman Kalengan	Malaysia	Rp.80.000,-/pack
11.	Kunyit Bubuk	Malaysia	Rp.5.000,-/Bungkus
12.	Apollo Cokelat	Malaysia	Rp.18.000,-/pack
13.	Cumi Kalengan	Malaysia	Rp.60.000,-/kaleng
14.	Apollo Pandan	Malaysia	Rp.18.000,-/pack
15.	Gula	Malaysia	Rp.13.000,-/kg
16.	Buah Longan Kalengan (Canned Pork)	Malaysia	Rp.25.000,-/kaleng 565g
17.	Buah Rambutan Kalengan (Canned Pork)	Malaysia	Rp.25.000,-/kaleng 565g

Sumber : Modifikasi Peneliti,2020

Dari hasil pengamatan awal peneliti, penulis menemukan banyaknya produk impor ilegal yang beredar di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara yang dijual kepada masyarakat secara sembunyi-sembunyi oleh para pelaku importir ilegal. Produk impor tersebut didapatkan melalui sebuah kapal perusahaan pengeksport ikan di Desa Tanjung Medang. Dimana Jarak tempuh yang diperlukan oleh transportasi kapal pengeksport ikan tersebut hanyalah sekitar 60-90 menit ketika cuaca dalam keadaan baik.

Hal tersebut berbanding terbalik jika kita melihat alur dan waktu tempuh transportasi menuju ke Kecamatan Rupert Utara, terlihat dari penjelasan dibawah ini : (Umar;2017;Vol 5; No 2)

1. Dari Pekanbaru melalui jalur darat →Dumai →Batu Panjang (Kecamatan Rupert → Desa Tanjung Medang (Kecamatan Rupert Utara) (Jarak tempuh yang diperlukan adalah 8 Jam 20 menit).
2. Pekanbaru menggunakan jalur udara → Dumai → Batu Panjang (Kecamatan Rupert) Tanjung Medang (Kecamatan Rupert Utara) (Membutuhkan waktu sekitar 50 menit).
3. Bengkalis menggunakan jalur darat → Dumai → Batu Panjang (Kecamatan Rupert) → Tanjung Medang (Kecamatan Rupert Utara) (Memerlukan waktu 5 jam)
4. Dumai menggunakan jalur laut seperti speedboat → Tanjung Medang (Kecamatan Rupert Utara) (Membutuhkan waktu selama 2 jam)
5. Sedangkan melalui jalur darat dari Tanjung Medang (Kecamatan Rupert Utara) →Batu Panjang (Kecamatan Rupert) (Memerlukan waktu 2 jam)

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwasanya perbandingan waktu yang sangat jauh serta yang diperlukan untuk mencapai ke Desa Tanjung Medang dibandingkan dengan menuju ke negara lain, ditambah lagi dengan letak geografis yang sangat memungkinkan atau mendukung masuknya produk impor ilegal untuk diperjualbelikan dikarenakan letak desa Tanjung Medang kecamatan Rupert Utara berada disebuah pulau rupert yang jaraknya jauh dari pemerintahan daerah Kabupaten Bengkalis itu sendiri, sehingga memungkinkan para importir ilegal mendapatkan produk makanan dan minuman impor dibandingkan harus membeli produk legal dari Dumai, Bengkalis, ataupun ke Pekanbaru mengingat jarak waktu tempuh yang lebih lama.

Berdasarkan dari data Tabel Daftar Makanan dan Minuman Impor diatas, terdapat beberapa kasus penindakan yang berhasil diamankan oleh Bea Cukai Dumai di Kecamatan Rupert Utara. Berikut ini adalah data penindakan penangkapan makanan impor ilegal yang berhasil Bea Cukai amankan yang terjadi dalam rentang kurun waktu tiga tahun terhitung sejak tahun 2016-2018 sebagai berikut :

1.2 Kasus Penindakan Makanan dan Minuman Impor Ilegal Di Kecamatan Rupert Utara Tahun 2016-2018

No	Tahun	Komoditi	Kemasan	Jumlah Brang	Detail Barang
1.	2016	-Makanan dan Minuman	Carton	300	Soft Drink
		-Makanan dan Minuman	Carton	2	Biskuit

		-Makanan Dan Minuman	Carton	2	Air Tin
		-Barang Lainnya	Bag	150	Beras Hitam
		-Barang Lainnya	Bag	3	Dried Bean curd (Tahu Kering)
		-Makanan dan Minuman	Carton	15	Kecap Asin
		-Makanan dan Minuman	Carton	1	Canned Pork (Makanan kalengan)
2.	2017	0	0	0	0
3.	2018	0	0	0	0

Sumber : Bea Cukai Dumai, 2020

Berdasarkan data dari Bea Cukai Dumai diatas, dapat kita lihat banyak nya makanan dan minuman ilegal yang berhasil diamankan oleh pihak bea cukai pada tahun 2016, sedangkan di tahun 2017 dan 2018 tidak ada produk ilegal yang diamankan. Itu berarti bahwasanya pihak bea cukai berhasil menekan angka ilegal yang masuk ke Rupaat Utara, sehingga membuat para pelaku memutar otak supaya tetap dapat membawa produk ilegal tanpa harus ditangkap sama pihak bea cukai. Dengan banyaknya produk makanan yang berhasil ditangkap oleh pihak bea cukai dan juga banyaknya makanan dan minuman impor yang peneliti temui dilapangan dibandingkan dengan produk pakaian bekas, elektronik dan lain sebagainya yang marak terjadi di tengah masyarakat desa Tanjung Medang kecamatan Rupaat Utara

sehingga didalamnya menimbulkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam *“Analisis kriminologi Terhadap Importir Ilegal (Studi Kasus Makanan Dan Minuman Impor Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupa Utara Tahun 2018)”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi para importir ilegal menjual produk makanan dan minuman impor ilegal ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakang para importir ilegal menjual produk makanan dan minuman impor.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat penulis tarik dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang permasalahan yang diteliti, dan salah satu syarat guna penyelesaian studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

- b. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman kajian kriminologi khususnya ilmu sosiologi perilaku. Mengenai faktor-faktor apa yang melatar belakang para importir ilegal menjual produk

makanan dan minuman impor. Alasan inilah dijadikan untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk dapat mengungkap kebenaran fenomena sosial yang terjadi.

c. Secara praktis

Diharapkan dapat melihat faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya penjualan makanan dan minuman impor ilegal.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

2.1 Konsep

2.1.2 Konsep Kriminologi

Secara semantik, kriminologi dari kata “*criminology*” dimana berasal dari dua kata latin “*crimen*” dan “*logos*”. *Crimen* bermakna kejahatan, sedangkan *logos* bermakna ilmu pengetahuan tentang kejahatan (bukan ilmu kejahatan atau ilmu jadi penjahat). Kriminologi dicetuskan pertama kalinya pada abad ke-19 oleh P.Topinard yaitu seorang ahli antropologi yang berasal dari Perancis. (Mustofa:2010:3)

W.A Bonger mengatakan bahwa kriminologi ialah ilmu yang mempunyai tujuan untuk menyelidiki indikasi kejahatan seluas luasnya. Tidak cuma itu, sutherland juga membagikan pemahamannya mengenai kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body of Knowledge regarding crime as a social phenomena*). Maka dari itu, Sutherland beranggapan bahwasanya kriminologi meliputi proses-proses perbuatan yang dilarang oleh hukum, sebab musabab dari terjadinya suatu kejahatan serta respon dari perbuatan yang melanggar hukum tersebut. (Alam:2010:1-2)

Menurut WHE.Noach (Alam:2010:2) mengatakan bahwa kriminologi ialah ilmu yang menyelidiki mengenai gejala kejahatan, tingkah laku yang tidak

normal atau tidak senonoh, serta mengenai sebab musabab dan juga akibat-akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Berdasarkan pengertian kriminologi yang telah dijabarkan diatas maka bisa kita pahami bahwasanya kriminologi pada hakikatnya ialah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan, yaitu faktor-faktor yang membuat terjadinya kejahatan tersebut serta upaya penanggulangannya.

2.1.2 Konsep Perdagangan

Perdagangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam membeli dan mendapatkan barang di suatu tempat lalu menjual kembali barang tersebut ke lain tempat yang bertujuan untuk mencari keuntungan dari penjualan barang tersebut. Didalam buku I Bab 1 Pasal 2-3 KUHD diatur mengenai pedagang dan perbuatan perdagangan. Yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan pedagang ialah orang yang melaksanakan kegiatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2). Sedangkan perdagangan yang tercantum didalam KUHD Pasal 3 menjelaskan bahwa membeli barang lalu dijual kembali baik itu dalam nominal sedikit ataupun banyak, yang berupa bahan ataupun sudah jadi, ataupun hanya menyewakan kepada pemakai barang tersebut.(Abdul:2010:13)

Perdagangan adalah suatu prosedur pertukaran yang mana dilandasi oleh perasaan sukarela dari pihak yang melaksanakan pertukaran, dimana artinya tidak ada terdapatnya tindakan paksaan, ancaman atau sebagiannya sehingga jika terdapat hal tersebut maka dapat kita pastikan bahwasanya itu bukan arti dari sebuah perdagangan. Maka dari itu yang dimaksud disini yaitu semua pihak mempunyai hak kebebasan untuk menentukan untung dan juga rugi disaat

melakukan pertukaran, setelah itu baru memutuskan mau atau tidak melaksanakan pertukaran tersebut. (Boediono,1981:10)

Perdagangan memiliki efek yang sangat fundamental, dimana perdagangan tersebut hanya terjadi jika ketika paling tidak ada satu pihak yang mendapatkan keuntungan lalu pihak yang lainya tidak merasa mendapatkan kerugian dari transaksi tersebut, sehingga dengan begitu dapat dipastikan bahwa terjadinya perdagangan merupakan sesuatu yang akan menghasilkan sesuatu yang selalu baik. Perdagangan yang dilakukan didalam perekonomian kontemporer tak hanya bersifat lokal, tetapi juga sudah mulai kearah perdagangan internasional atau perdagangan ekspor-impor. Perdagangan internasional ialah kesamaan dari suatu Negara yang memiliki sistem perekonomian yang terbuka atas diri mereka sendiri terhadap pola sistem ekonomi masyarakat dalam negeri dan luar negeri. (Zaeni:2012:196)

Dengan begitu perdagangan tersebut membuat nilai sebuah likuiditas dapat naik dimata konsumen. Sama semacam halnya dengan kapas, dimana setelah melalui beberapa proses produksi dan menjadi sebuah kain ataupun pakaian, maka kita meyakini bahwa nilai dari kapas tersebut akan bertambah (*value added*). *Value added* ialah tidak dimiliki tanpa melalui peran atau perantara dari seorang pedagang yang mengantar komoditas sampai ke tangan konsumen. (Suhaimi:2011:26)

2.1.3 Konsep Impor

Impor ialah suatu aktivitas untuk memasukkan barang kedalam daerah pabean (UURI No 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan Pasal 1). Pabean ialah suatu wilayah di Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan dan juga serta ruang udara di atasnya, termasuk tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini.

Hutabarat (dalam Benny:2013) menyebutkan bahwa impor merupakan pembelian barang yang berasal dari luar negeri untuk kedalam negeri dengan melalui perjanjian kerjasama antar 2 (dua) negara atau bahkan lebih. Impor disebut adalah perdagangan melalui proses memasukkan barang ke wilayah Indonesia dengan mematuhi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pada umumnya, kegiatan impor membutuhkan campur tangan dari bea cukai pemerintahan terkait dari kedua belah negara yang terlibat melakukan kegiatan impor. Kegiatan impor ialah suatu hal penting dari perdagangan internasional. Impor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Dimana pada umumnya produk impor adalah produk yang sulit atau tidak dapat diperoleh oleh negara atau tidak dapat menghasilkan produk tersebut namun masih belum cukup atau masih kurang untuk memenuhi kebutuhan rakyat.(Ratnasari dalam Benny:2013:1408)

Permintaan barang impor di Indonesia sangat tinggi setelah terjadinya krisis ekonomi, itu disebabkan oleh kebutuhan dimasyarakat di Indonesia yang tidak bisa dipenuhi oleh para produsen di Indonesia sendiri. Tak hanya itu, kualitas barang impor dinilai memiliki mutu kualitas yang lebih tinggi. Berkaitan

dengan mutu kualitas produk impor itu semua tak hanya lepas dari yang namanya *image* dari para konsumen, namun juga mencakup mengenai rasa puas serta rasa aman dan juga keselamatan sewaktu mengkonsumsi produk tersebut. Saat ini, sebagian masyarakat sangat percaya produk impor memiliki mutu yang berkualitas, lalu diikuti dengan persyaratan, produksi serta pemasarannya sebagaimana mestinya. Namun sangat disayangkan, pada kenyataannya banyak sekali produk impor yang ditemukan tidak sesuai dengan *image* yang tergambar. Bahkan berbanding terbalik, dimana produk impor yang dibeli oleh para konsumen tidak memenuhi persyaratan yang ada dan bermutu rendah dari yang seharusnya dan bahkan dapat membahayakan keselamatan para konsumen. Maka dari itu, berlaku peraturan terhadap produk ekspor dan impor antara lain yaitu :

1. Standar produk ekspor dilarang keras dibawah SNI yang berlaku, yang artinya standar produk diharuskan SNI.
2. Sedangkan Standar Impor diharuskan minimal mengikuti SNI dari standar nasional Negara yang bersangkutan.

Dengan begitu, standarisasi yang di tetapkan bertujuan dapat menghubungkan kepentingan diantara konsumen dan produsen sebagai pelaku usaha yang menerapkan standar produk yang sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan sehingga akan mencapai tujuan yang diinginkan serta memberi manfaat kepada konsumen maupun produsen, tanpa ada mengurangi hak milik dari konsumen itu sendiri. (Sudjana dan Gultom:2016:152)

2.1.4 Konsep Importir

Peraturan Menteri Perdagangan No 48 Tahun 2015 pasal 1, menjelaskan mengenai importir ialah perseorangan atau badan usaha bahkan lembaga yang dalam hal ini berbentuk dalam badan hukum maupun tidak, jika memasukkan barang dari luar negeri kedalam negeri maka telah dianggap melakukan kegiatan impor yang diperdagangkan.

Kegiatan impor tidak semua orang bisa melakukannya, seperti halnya bank devisa, para calon importir harus memiliki izin dari instansi terkait. Yang mana izin untuk melakukan impor atau sebagai importir bisa diperoleh melalui kantor di perdagangan daerah masing-masing, namun sebelum mengusulkan pengajuan permohonan, tetapi sebelum mengajukan permohonan pengizinan perlu memperhatikan beberapa kriteria sebagai calon importir antara lain yaitu :

1. Mempunyai perusahaan berbadan hukum yang memiliki surat akte pendirian perusahaan, NPWP (Nomor Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Surat Keterangan domisili perusahaan serta dokumen dasar lainnya sebagai pendukung perusahaan.
2. Mempunyai dokumen API (Angka Pengenal Impor), Nomor Registrasi importir yang didapatkan dari Departemen Perdagangan atau Kementrian Perdagangan.
3. Serta mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan) serta Nomor Surat Registrasi yang diperoleh selepas melakukan registrasi di Bea Cukai. Disaat melakukan proses registrasi akan diperiksa mengenai pembukuan perusahaan, eksistensi dan juga *auditability*-nya.

(media.unpad.ac.id diakses pada 20 november 2019 pukul 10.15,hal 13)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori *Rational Choice*

Teori *rational choice* fokus kepada para pelaku. Para pelaku selalu dipandang sebagai kelompok yang mempunyai tujuan yang berarti bahwasanya para pelaku tersebut mempunyai tujuan akhir ataupun batas akhir dari semua perbuatan serta tindakan yang telah mereka lakukan. Mereka juga mempunyai pilihan-pilihan yang mereka pertimbangkan. Pendekatan rasional ini di gunakan oleh Charke dalam menyusun suatu strategi pencegahan kejahatan situasional. Pendekatan ini berasumsikan bahwa kejahatan merupakan suatu sikap yang secara sadar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggar seperti uang, status, hasrat seksual dan aktualisasi diri. Dalam proses memenuhi kebutuhan tersebut para pelaku terkadang terlebih dahulu mempertimbangkan secara rasional serta mengambil keputusan berdasarkan keterbatasan, kemampuan diri, dan ketersediaan informasi yang terkait dengan sasaran (Charke,1997). Pandangan ini mengatakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki peran yang sama yaitu senantiasa memikirkan untung serta rugi seluruh keputusannya bersumber pada data informasi yang diperolehnya untuk dapat sampai ke tujuan yang diinginkan tidak terkecuali dengan para pelaku kejahatan berdasarkan kepada pilihan-pilihan yang tersedia. (Ritzer:2012:85)

Meskipun teori ini dimulai dengan tujuan serta maksud-maksud dari sang pelaku, tetapi tetap harus diingat, setidaknya ada dua batasan utama yang membatasi tindakan tersebut. Pertama kelangkaan *resources* (sumber daya). Para pelaku memiliki *resources* berbeda seperti halnya memiliki akses-akses yang berbeda pula terhadap *resources* lainnya. Bagi pelaku yang memiliki banyak *resources*, pencapaian tujuan mungkin lebih mudah. Tetapi bagi yang memiliki sedikit *resources* yang lebih sedikit, maka hasil akhir yang dicapai kemungkinan lebih sulit atau bahkan menjadi suatu hal yang tidak mungkin. (Wirawan:2012:244)

Teori *rational Choice* mempunyai beberapa asumsi mengenai preferensi individual dalam mengambil tindakan, diantara lain : (Deliarnov,2005:68)

1. *Completeness*, jika ada 2 pilihan antara a dan b, maka individu akan selalu dapat menyatakan dengan jelas pilihannya dari tiga kemungkinan yang mungkin terjadi:
 - a lebih disukai daripada b
 - b lebih disukai daripada a
 - a dan b sama-sama menarik

Individu diasumsikan tidak mengubah pilihan karena ragu terhadap pilihannya. Individu secara sadar mengerti akan pilihannya dan senantiasa selalu dapat menyatakan dengan jelas pilihan yang disukai dari dua pilihan tersebut. Asumsi ini mencegah kemungkinan dimana individu menyatakan bahwa a lebih disukai daripada b dan b lebih disukai daripada a secara pada waktu yang sama.

2. *Transitivity*. Jika pilihan a1 lebih disukai dari a2 dan pilihan a2 lebih disukai daripada a 3, maka a1 lebih disukai daripada a3. Asumsi ini menjelaskan bahwasanya individu adalah orang yang konsisten terhadap pilihan mereka, sehingga preferensi yang dinyatakan oleh individu tidak saling bertentangan satu sama lain.
3. *Continuity*, Jika individu menyatakan a lebih disukai daripada b, maka situasi yang mendekati a harus juga lebih disukai daripada b.

Dengan demikian dalam pengambilan keputusannya, individu akan memperhitungkan untung ruginya dengan senantiasa mempertimbangkan biaya dan manfaat dari keputusan yang diambilnya.

2.2.2 Teori Netralisasi (Pembenaran)

Teori ini mengatakan bahwasanya perilaku manusia dikontrol oleh pemikiran-pemikiran yang berasal dari pelaku itu sendiri. Sykes dan matza mengatakan bahwa :

“The delinquent is a apologenic failure, who drifts in to deviant lifestyle throught of justification”we call these justification of devuan behavior techniques of neutralization, and we believe these techniqies make up crucial component of Sutherland “definitions forable to the violation of law.”

Pelaku kejahatan ialah seorang yang gagal dalam meminta maaf terhadap perbuatannya, kemudian terbawa kedalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma. Proses tersebut berlangsung sangat halus, sehingga hal tersebut dipakai oleh pelaku sebagai pembenaran terhadap tingkah lakunya. Pembenaran tingkah laku seseorang tersebut melibatkan banyak komponen yang rumit sebagaimana proses pelanggaran hukum yang didefinisikan oleh Sutherland. Lalu

Sykes dan Matza menjelaskan mengenai 5 teknik netralisasi yang dapat dilakukan oleh para pelaku, ialah :

1. *Denial of Responsibility*, ialah pelaku beranggapan bahwasanya dirinya sebagai orang yang tidak berdaya pada saat menghadapi tekanan-tekanan dari masyarakat.
2. *Denial of Injury*, pelaku berasumsi bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan bukanlah suatu kesalahan sehingga tidak menyebabkan kerugian yang besar didalam masyarakat.
3. *Denial of Victim*, pelaku memandang bahwa perbuatan mereka bukanlah suatu kesalahan, namun korban dipandang sebagai orang yang salah serta memang layak untuk mendapatkan kerugian.
4. *Condemnation of The Condemners*, pelaku menyalahkan orang lain serta menindas orang lain bagi siapa saja yang mengatakan bahwa tindakan dan perbuatan mereka salah.
5. *Appeal of Higher Loyalties*, beranggapan bahwasanya pelaku merasa dirinya terjebak diantara keinginan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku dibandingkan kebutuhan kelompok yang lebih kecil, dimana kelompok tempat mereka berada.

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwasanya teori netralisasi menjelaskan mengenai tingkah laku menyimpang ataupun kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran sendiri lalu didorong oleh faktor-faktor kondisi dari luar individu, sehingga akhirnya


menyebabkan para pelaku selalu mencari alasan pembenaran terhadap perbuatannya melalui proses rasionalisasi.(Hardianto:2018:Vol 3:No1:Hal19)

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala menjadi objek permasalahan kita. Kerangka disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pemikiran merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis (Husain dkk:2011:34)



**2.1 Kerangka Pemikiran Analisis Kriminologi Terhadap Importir Ilegal
(Studi Kasus Makanan dan Minuman di Desa Tanjung Medang Kecamatan
Rupat Utara Tahun 2018)**




Sumber :Olahan Peneliti 2020

2.4 Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian fenomena yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana uraian pada kerangka pemikiran diatas, peneliti mencoba mengkombinasikan konsep teori beberapa pakar dan menurut ketentuan yang berlaku berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi variabel maupun indikator penelitian adalah :

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab, akibat-akibatnya. Pada dasarnya, kriminologi ialah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya.
2. Perdagangan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan menjual barang tersebut ketempat lain pada waktu berbeda dengan maksud untum memperoleh keuntungan.

3. Impor ialah kegiatan perdagangan melalui cara memasukkan barang dari luar negeri ke daerah pabean di Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Importir yaitu orang atau badan usaha yang melakukan impor dengan kata lainnya ialah seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri kedalam negeri untuk diperdagangkan.
5. Importir ilegal merupakan orang atau badan usaha yang melakukan impor dengan cara tidak sah serta tidak mengikuti tata cara prosedur ekspor-impor yang sudah ditetapkan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penellitia kualitatif deskriptif. Cara yang sangat mudah dengan melakukan wawancara mendalam. Menurut Husain dan Purnomo (2011:55) wawancara adalah tanya jawab lisan diantara dua orang atau lebih secara langsung. Yang mana pewawancara disebut sebagai *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut sebagai *interviewee*.

Menurut Santori et.al (2012:3) peneliti merupakan instrumen penelitian (*key instrument*) yang bertujuan untuk mencari makna, dan dipandang sebagai pikiran dan perasaan responden. Tidak hanya itu, memperoleh data secara langsung merupakan suatu hal yang paling penting dan paling utama, dikarenakan datanya didapatkan melalui observasi kelapangan untuk mencari partisipan, wawancara serta dokumentasi yang berfungsi sebagai bukti kongkrit bahwa telah melakukan penelitian.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, ialah mendeskripsikan suatu objek, suatu fenomena yang akan dijawab yang dijadikan dalam bentuk tulisan atau naratif, yang akan berisi mengenai data dan fakta yang mana telah dirumuskan kedalam bentuk kalimat atau pun gambar dibandingkan dengan angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti sama halnya dengan menggambarkan tentang apa, mngapa serta bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

Untuk memperoleh informasi, dilakukanlah penelitian melalui cara observasi secara langsung kelokasi penelitian lalu melakukan wawancara mendalam terhadap key informan dan informan. Melalui pendekatan tersebut memungkinkan peneliti dapat menguraikan kompleksitas masalah mengenai makanan dan minuman impor yang dijualbelikan oleh para importir ilegal yang ada di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dimana mempunyai tujuan serta kegunaan tertentu. Cara yang digunakan didalam penelitian ini sangat penting sehingga dapat dapat dipastikan akan mempengaruhi hasil penelitian. Sehingga bila mana cara yang digunakan kurang tepat maka penelitian tersebut hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Di dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Straus dan Corbin (2003), mendefinisikan mengenai metode kualitatif yaitu merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak dapat ditemukan melalui proses statistik atau hitungan. Maksudnya ialah, penelitian ini hanya dipahami oleh orang yang telah mempelajari penelitian kualitatif, tetapi definisi ini juga bisa membuat orang yang baru mengetahui metode ini menjadi bingung dikarenakan temuannya tidak bisa ditemui dan didapat melalui prosedur statistik dan hitungan. (Afrizal:2016:12)

Penelitian kualitatif itu sendiri merupakan penelitian yang kajiannya lebih bersifat deskriptif atau cenderung lebih mengutamakan analisis didalam penelitiannya namun berdasarkan prosedur atau tatacara dalam menyelidiki suatu fenomena masalah manusia dan masalah sosial. Menggunakan penelitian ini sama

saja mengharuskan peneliti harus membuat atau menggambarkan suatu permasalahan dengan kompleks, lalu meneliti atau menganalisa dengan ketat, lalu membuat laporan dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari responden serta melakukan observasi terhadap permasalahan yang peneliti teliti di lapangan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya dilaksanakan pada daerah Kabupaten Bengkalis tepatnya di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara. Berdasarkan hasil pengamatan yang didapat oleh peneliti, peneliti mendapatkan informasi bahwasanya di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara ditemukan produk makanan dan minuman impor ilegal yang dijual oleh para pelaku usaha secara sembunyi-sembunyi.

3.4 Subyek Penelitian

Didalam penelitian kualitatif tidak ada dimaksudkan untuk membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Maka dari itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal namanya populasi dan sampel (Bagong:2005:171). Pada saat menentukan key informan dan informan yang bertugas sebagai narasumber dipenelitian ini maka harus sejalan dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Terlepas dari itu, key informan dan informan juga harus merupakan pihak-pihak yang paham dan mempunyai informasi yang akurat serta relevan dengan permasalahan utama yang peneliti teliti.

Didalam penelitian ini, yang akan menjadi key informan adalah pelaku importir ilegal, sedangkan yang menjadi informan peneliti memilih pembeli, Bea Cukai, dan Dinas Perdagangan. Peneliti memanfaatkan key informan dan

informan supaya bisa mendapatkan data secara tertulis serta keterangan lebih lanjut mengenai dugaan adanya penjualan makanan dan minuman impor ilegal di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara.

Berikut daftar key informan dan informan yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel :

1. Pelaku Importir Ilegal
2. Pembeli
3. Bea Cukai
4. Dinas Perdagangan

**Tabel 1.3 Jumlah Subyek Penelitian Analisis Kriminologi
 Terhadap Importir Ilegal Studi Kasus Makanan dan Minuman di
 Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara Tahn 2018**

NO	Responden	Key Informan	Informan
1	Pelaku Importir Ilegal	2	-
2	Pembeli	-	2
3	Bea Cukai	-	1
4	Dinas perdagangan	-	1
Jumlah		2	4

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

3.5 Jenis dan Sumber Data

Penjelasan mengenai sumber data disini adalah tentang asal usul data penelitian tersebut didapatkan dan juga mempunyai sumber yang mumpuni tentang data itu sendiri lalu bagaimana data tersebut diolah dan dijadikan sebagai sumber. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer, Sugiyono (2012:139) mengatakan bahwasanya merupakan sumber data yang didapat secara langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang mengetahui banyak hal mengenai permasalahan yang sedang diteliti.
2. Data Sekunder, Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder sebagai data yang didapatkan melalui prosedur membaca, tidak hanya itu data sekunder yang didapat diperoleh melalui memahami dan mempelajari dari berbagai literatur seperti jurnal-jurnal buk-buku dan juga dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data saat penyusunan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah sebagai berikut (Rianto Adi:2010:71) :

1. Observasi, ialah pengamatan serta pencatatan secara langsung, yang dilakukan secara terstruktur terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).
2. Wawancara, ialah tanya jawab yang dilaksanakan secara lisan anatar dua orang atau lebih. Peneliti melakukan tanyajawab kepada key informan dan informan.
3. Dokumentasi, merupakan visualisasi kriminologi dengan memanfaatkan media berupa foto ataupun video. Pengumpulan data dilakukan dengan

mengumpulkan lalu menganalisa dokumen-dokumen tersebut, baik itu dokumen tertulis, elektronik ataupun gambar.

3.7 Teknik Analisa Data

Pengambilan analisa data didalam melakukan penelitian ini menggunakan analisa deskriptif. Analisa deskriptif ialah salah satu bentuk cara yang dilakukan dengan menjabarkan secara detail. Setelah diperolehnya informasi dan data yang dibutuhkan untuk penelitian, selanjutnya dilakukan pemilihan dan dipilah satu persatu informasi tersebut lalu baru menggunakan teori yang sejalan dengan landasan penelitian sehingga menghasilkan hasil yang akurat serta kuat dan jelas.

3.8 Teknik Penulisan

Teknik yang digunakan peneliti dalam penulisan penelitian ini mengacu kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik” yang diterbitkan oleh Fakultas Fisipol Universitas Islam Riau tahun 2013.

3.9 Jadwal Penelitian

Tabel jadwal dan rentang waktu penelitian studi kriminologi yang dilakukan pneliti terhadap importir ilegal di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara Tahun 2018.

1.3 Tabel Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019-2020														
		Okt-des			Januari			Feb-Mar			Apr-Agust			Sept-Okt		
1	Persiapan dan penyusunan UP	█														
2	Seminar UP															
3	Revisi UP															
4	Penyusunan Laporan Penelitian (skripsi)															
5	Konsultasi Revisi Skripsi															
6	Ujian Skripsi															
7	Revisi Skripsi															
8	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi															

**Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah*

3.10 Sistematika Penelitian

Demi untuk mempermudah penelitian ini, peneliti akanmenjabarkan sistematika penulisan skripsi yang akan dibagi menjadi 6 (enam) bab, lalu masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan atau berhubungan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, berikut sistematikan peneluisannya sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, didalam bab ini terdapat beberapa bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah,lalu tujuan serta manfaat penelitian.
- BAB II : Studi Kepustaakaan, didalam bab ini berisikan mengenai konsep kriminologi, perdagangan, impor, importir ilegal, teori, kerangka berpikir, dan konsep operasional.
- BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini terdpat bagian yang terdiri dari sub-sub yang membahs tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, key informan dan informan, jenis dan sumber data, teknik analisa data dan jadwal penelitian.
- BAB IV : Deskripsi lokasi Penelitian, didalam bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai lokasi terdapatnya produk makanan dan minuman impor ilegal di Desa Tanjung Medang kecamatan Rupa utara.
- BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasab, merupakan bagian yang membahas mengenai hasil penelityang telah diolah dan dianalisa sesuai dengan permasalahan yang peneliti ajukan.

BAB VI : Penutup, ialah bab terkahir dari sebuah nelitian skripsi yang berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan hasil wawancara peneliti serta kritik dan saran.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Rupert Utara

Kecamatan Rupert Utara ialah salah satu kecamatan yang masuk kedalam wilayah administratif Kabupaten Bengkalis, yang berada di wilayah bagian utara Kabupaten Bengkalis dimana berbatasan dengan Selat Malaka yang hanyaberjarak sekita +-25 mil menuju *portdiction* Malaka. Kecamatan Rupert Utara memiliki 8 desa, yang mana Desa Tanjung Medang sebagai Ibu Kota di Kecamatan Rupert Utara. Menurut geografisnya kecamatan Rupert Utara berbatasan dengan :

- Utara : Berbatasan dengan Selat Melaka
- Timur :Berbatasan dengan Selat Malaka
- Selatan : Berbatasan dengan Rupert
- Barat : Berbatasan dengan Rokan Hilir

Kecamatan Rupert Utara berada di titik koordinat $0^{\circ}55'24$ Lintang Utara, $101^{\circ}25'34$ Bujur Timur. Keadaan tofografi tanah di daerah Rupert Utara cenderung liat berpasir agak keras namun juga terdapat tanah gambut serta tanah rawa yang berada di desa Titi Akar dan Desa Kadur, kebanyakan dari tanah tersebut digunakan untuk perkebunan sawit dan karet.

Tabel 1.5 Luas Desa di Kecamatan Rupal Utara Tahun 2018

No	Nama Desa	Luas Wilayah (KM ²)	Persentase (%)
1	Titi Akar	185	29,46
2	Tanjung Medang	66	10,51
3	Teluk Rhu	72	11,46
4	Tanjung Punak	73	11,62
5	Kadur	52	8,28
6	Hutan Ayu	57	9,08
7	Suka Damai	58	9,24
8	Putri Sembilan	65	10,35
Jumlah		628	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2019

Melalui data yang disampaikan oleh BPN Kabupaten Bengkalis, bahwasanya luas wilayah di Kecamatan Rupal Utara adalah sekitar 628 km. Titi Akar sebagai desa terluas dengan luas 185.00 km atau bisa dipersentasekan sebesar 29,46% dari seluruh wilayah Rupal Utara. Sedangkan untuk Penduduk di Kecamatan Rupal Utara pada tahun 2018 adalah sebanyak 14.770 jiwa, terdiri dari 7.618 jiwa berjenis kelamin laki-laki, dan 7.152 jiwa berjenis kelamin perempuan. *(BPS Bengkalis diakses pada 08 maret 2020)*

4.2 Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial di kecamatan Rupal Utara dilihat dari segi pendidikan, mempunyai 6 Tk (Taman Kanak-Kanak) yang tersebar diseluruh Kecamatan

Rupat Utara dengan tenaga pengajar sebanyak 24 orang serta murid sebanyak 244 siswa. Pada tingkat SD (Sekolah Dasar) tercatat memiliki 13 unit sekolah dengan 143 tenaga pengajar dengan jumlah siswa sebanyak 2.088 siswa. Dilanjut dengan tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama), Rupat Utara memiliki 4 unit SMP dengan tenaga pengajar sebanyak 24 Orang dengan siswa sebanyak 746 orang. Tidak hanya memiliki SMP kecamatan Rupat Utara juga memiliki 1 unit MTS dengan tenaga pengajar sebanyak 15 orang dan siswa sebanyak 108 orang. Ditingkat terakhir ada SMA (Sekolah Menengah Atas), Rupat Utara sendiri memiliki 1 unit SMA dengan 20 tenaga pengajar, dengan murid sebanyak 353 siswa. Tidak hanya memiliki, Rupat Utara juga memiliki SMK sebanyak 2 unit, tenaga pengajar sebanyak 24 orang, dan murid sebanyak 174 siswa. (BPS Kabupaten Bengkalis Tahun 2019)

Dibidang Perikanan Rupat Utara merupakan kawasan yang mempunyai kemampuan perikanan yang sangat baik bila dikembangkan, karena wilayahnya ialah wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan selat Melaka, menjadikan daerah tersebut sebagai tempat penangkapan ikan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Tidak hanya memiliki perikanan tangkap, rupert utara juga mempunyai potensi diri untuk mengembangkan budidaya ikan, naik kolam, keramba maupun tambak. Itu terbukti dari data potensi perikanan yang menyebar di seluruh desa di kecamatan Rupat Utara.

1.6 Potensi Perikanan Desa Di Kecamatan Rupat Utara Tahun 2018

No	Desa	Perikanan		Budidaya	
		Laut	Darat	Kolam	Tambak
1	Titi Akar	✓	-	✓	-
2	Tanjung Medang	✓	-	✓	✓
3	Teluk Rhu	✓	-	✓	✓
4	Tanjung Punak	✓	-	✓	✓
5	Kadur	✓	-	✓	-
6	Hutan Ayu	✓	-	✓	✓
7	Suka Damai	✓	-	✓	-
8	Putri Sembilan	✓	-	-	✓
Jumlah		8	-	7	5

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2019

4.3 Iklim dan Potografi

Pulau Rupat terletak di titik koordinat 2⁰LI101⁰34'BT yang mana pulau ini dikelilingin oleh Selat Malaka serta beberapa pulau ditambah dengan garis pantai yang indah. Iklim di Pulau Rupat termasuk golongan Tropis dengan curah hujan tinggi disaat musim hujan dan suhu yang tinggi ketika musim panas.

4.4 Sekilas Tentang Desa Tanjung Medang

Pembahasan ini merupakan penyajian data primer dan sekunder yang peneliti kumpulkan dari catatan kantor kepala desa setempat, serta data dasar yang diperoleh dari survey dan pendataan langsung oleh pihak aparat desa. Jumlah

penduduk di Desa Tanjung Medang pada 2018 sebanyak 2.734 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 1.375 jiwa, dan perempuan sebanyak 1.259 jiwa. Penduduk di Desa Tanjung Medang lebih banyak didominasi oleh penduduk laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Masyarakat Desa Tanjung Medang sendiri mempunyai pekerjaan yang berbagai macam, diantaranya yaitu nelayan, petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, honorer, buruh dan wiraswasta.

Desa Tanjung Medang memiliki berbagai fasilitas umum, seperti fasilitas untuk beribadah berupa 3 mesjid, 1 buah gereja, dan 2 buah vihara selajutnya juga memiliki fasilitas pendidikan 2 Buah PAUD, dan 2 Buah TK, 2 buah Sekolah Dasar (SD), 2 buah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dan 1 buah sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu desa Tanjung Medang juga terdapat beberapa fasilitas olahraga seperti, 1 lapangan bola, 2 lapangan voli, 2 lapangan sepak takraw. Di desa Tanjung Medang juga memiliki 1 puskesmas, dan 1 klinik dokter praktek umum.

4.5 Agama

Agama merupakan sesuatu hal yang sangat penting di tengah masyarakat, karena didalam agama diajarkan tentang kebaikan didalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga hubungan yang baik antar umat beragama dan lingkungan bermasyarakat, dengan jumlah penduduk di desa Tanjung Medang sebanyak 2.734 jiwa pada tahun 2018. Yang mana warga desa Tanjung Medang menganut agama Islam, Budha dan Kristen. Sedangkan jika dilihat dari segi suku adat, desa Tanjung Medang memiliki beragam suku adat, seperti suku

Melayu,Akit, Tionghoa,Jawa, Batak, Minang, dan desa Tanjung Medang memiliki 2 dusun, yaitu Dusun Kampung Molek dan Dusun Parit Jawa.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Sebelum memulai penelitian ini, peneliti melakukan beberapa persiapan, diantaranya sebagai berikut :

5.1.1 Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku importer illegal, pembeli, petugas Bea Cukai, dan Dinas Perdagangan di Kecamatan Rupal Utara. Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi serta jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini. Wawancara ialah tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu, yang mana si pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan, diantaranya sebagai berikut :

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan ialah dilakukannya wawancara secara tidak terstruktur terhadap narasumber, yaitu dengan pembeli, petugas Bea Cukai, Dinas Perdagangan yang menjadi informan. Selanjutnya wawancara tidak terstruktur

juga dilakukan terhadap pelaku importir ilegal yang menjadi *key informan* didalam penelitian ini. Dan selajutnya penggunaan data baik dokumentasi atau data yang penulis dapatkan dilapangan serta buku-buku bacaan yang sinkron serta relevan dengan permasalahan yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara berdasarkan tujuan dari penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti identitas, usia, pekerjaan serta kesibukan sehari-hari. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan bertujuan agar membagun suasana yang santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian ini.

5.1.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali penulis dengan memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian secara langsung kelapangan ke wilayah kecamatan Rupat Utara tepatnya di Desa Tanjung Medang.

Dari hasil wawancara peneliti dengan dengan empat subjek, didapat beberapa jawaban yang mengacu pada tema dari pertanyaan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut ada beberapa proses analisa yang dilakukan, salah satunya yaitu untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi para importer ilegal menjual produk makanan dan minuman impor.

Tabel 1.7: Jadwal Wawancara Key Informan dan Informan

	Narasumber	Hari dan Tanggal	Tempat Wawancara
Key Informan	AG (Pelaku)	Selasa, 18 Februari 2020	Dirumah
	DS (Pelaku)	Rabu, 19 Februari 2020	Dirumah
Informan	EP (Pembeli)	Jumat, 06 Maret 2020	Dirumah
	KC (Pembeli)	Sabtu, 07 Maret 2020	Dirumah
	Marliya S.E.,.Sy (Plt Kasi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri)	Kamis, 19 Maret 2020	Di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis
	Samsul Bahari (Ka.Subsi Intelijen)	Kamis 30 April 2020	Dikantor Bea Cukai Dumai

Sumber: *Olahan Data Peneliti, 2020*

5.2 Identitas Informan

Didalam Penelitian kualitatif, informan ialah paling utama sebagai sumber untuk mendapatkan data (keterangan) yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan informan tertentu merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Maka dari itu, penelitian ini termasuk kedalam studi kejahatan, yang mana informan adalah mereka yang secara langsung terlibat sebagai pelaku kejahatan tersebut.

Menyangkut permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini, peneliti melibatkan beberapa orang sebagai *Key-Informan*, dan Informan untuk dijadikan

narasumber dalam penelitian ini. *Key-Informan* dan Informan yang peneliti wawancarai ialah sebagai berikut :

1. Inisial : AG (Key-Informan, pelaku importir ilegal)
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
2. Inisial : DS (Key-informan pelaku importir ilegal)
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
3. Inisial : EP
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
4. Inisial : KC
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
5. Nama : Marliya, S.E., Sy
Pekerjaan : Petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis
Jabatan : PLT Kasi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
6. Nama : Samsul Bahari
Pekerjaan : Petugas Bea Cukai Dumai
Jabatan : Ka. Subsidi Intelijen

5.3 Data Hasil Wawancara

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, maka didalam penelitian ini peneliti tidak hanya melakukan pengamatan namun juga melakukan tanya jawab

kepada informan. Informan tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, pemilihan informan dipilih secara sengaja sesuai dengan rumusan dari permasalahan yang ingin dicapai tentang faktor yang melatarbelakangi pelaku importir ilegal menjual makanan dan minuman impor, Berikut merupakan data hasil kutipan penulis dengan *Key-Informan* dan Informan.

1. AG (Pelaku importir ilegal)

AG adalah salah satu pedagang yang mempunyai toko sembako di Desa Tanjung Medang yang menjual produk makanan dan minuman impor kepada masyarakat. Ia menuturkan bahwasanya produk makanan dan minuman impor tersebut didapat dengan cara memesan melalui ABK kapal yang mengekspor ikan ke Malaysia Berikut kutipan wawancara penulis dengan AG :

“...aku jual makanan dan minuman ini dah lama, medang ini kan dekat dengan Malaysia jadi tak heran lah kalau banyak produk Malaysia dijual disini tapi sembunyi-sembunyi. Makanan Malaysia masuk sini biasanye mesan lewat ABK kapal yang mengekspor ikan kesane, kapal ekspor ikan tu kan ngantar ikan ke sane 2 hari sekali kalau ikan tengah banjir. Orang tu boleh belanje sekitar USD50 sekali berangkat nganto ikan kalau tak salah tapi cume untuk makan sendiri aje tak boleh dijual, haa celah itulah yang kami para penjual ni dan pihak kapal gunekan untuk dapat jual makanan dan minuman Malaysia ke masyarakat. Tapi mesannye tu langsung bayar, seolnye pihak abk tak ndak ngambil resiko misalnya barang yang dibeli tu tetangkap tentu die rugi, ye kami kalau barang tu tetangkap misalnya, tentu rugi tapi macam mane lah lagi dah resiko macam gitu. Balek dari malaysia kapal ikan tu dicek petugas Bea Cukai, dilihat barang bawaan apakah lebih dari ketentuan yang ditetapkan ape tidak. Setelah selesai di cek, biasenye kami ditelfon sama abk supaya jemput barang tu, tempat jemputnye pun biasanye dikondisikan same abk

tu jadi kami tinggal datang ambek barang tu. Abk tak mau ngambil pesanan yang banyak, soalnya die tak berani juge nanggung resiko kalau barang yang dibeli tu tetangkap, die juga nantik kene jadi maen aman aje.”

Dari perkataan AG tersebut menjelaskan bahwa AG bisa mendapatkan produk makanan dan minuman impor karena adanya fasilitas yang memfasilitasi pelaku sehingga produk tersebut bisa masuk ke Desa Tanjung Medang. Selain itu AG juga mengatakan bahwa yang memesan produk Malaysia merupakan individu, serta proses penjualan produk tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal itu dikutip dari penuturan AG kepada penulis sebagai berikut :

“ ...biasenye kami mesan makanan dan minuman malaysia ni sendiri-sendiri, sesuai keinginan yang punya kedai masing-masing, tak ade yang jadi pemasok, siapa yang nak mesan dan siap nanggung resikonya ye beli dan pesan ke abk kapal, siapa yang tak mau nanggung resiko biasenye die tak jual produk tu. Soalnya kan barang tu tak boleh jual tapi kami jual juge. Kami pun jual barang tu pun sembunyi-sembunyi, barang tu tak kami pajang, kalau ada yang nyari baru lah kami keluarkan, itupun sama orang yang dah biase beli aje, kalau orang tak kenal tanye,aku selalu cakap tak ade jual.”

Selain itu AG juga mengatakan bahwa alasan ia menjual produk impor tersebut karena adanya permintaan dari masyarakat serta ketersediaan produk impor tersebut yang tidak selalu ada. Hal ini seperti kutipan AG kepada penulis berikut ini :

“...rase takut tu ade, tapi macam mane lah lagi masyarakat ni setiap kekedai pasti nanye ade produk Malaysia yang A,B,C dll, macam dah jadi kebutuhan. Lagi pula kualitas makanan dan minuman Malaysia ni bede

dengan Indonesia, sehingga peminatnya dari dulu tak pernah turun, makanye kalau kosong kebanyakan masyarakat yang kekedai terus nanye, kapan barang tu masuk, itu lah ngape aku jual barang Malaysia ni. Untuk stok barang Malaysia ni kite tak dapat banyak, soalnya mesannye juge agak susah sekarang, dan juge stok barang ni dapat dicakap selalu ade selagi abk kapal bisa bawa dari Malaysia, kalau tak bisa bawa atau susah masuk barulah stok nye agak susah di cari same masyarakat.”

2. DS (Pelaku Importir Ilegal)

DS merupakan salah satu pedagang yang mempunyai toko sembako di Desa Tanjung Medang yang juga menjual makanan dan minuman impor dari Malaysia seperti AG. Menurut keterangan DS kepada penulis, ia menuturkan bahwasanya produk makanan dan minuman impor tersebut didapatkan dengan cara memesan melalui ABK kapal yang mengekspor ikan ke Malaysia, tidak hanya melalui kapal pengekspor ikan, terkadang DS membeli produk makanan dan minuman impor melalui kenalan yang berprofesi sesama pedagang yang berjualan di Kota Dumai yang juga menjual makanan dan minuman impor, ia memesan kepada pedagang tersebut bilamana produk impor yang dipesan melalui abk kapal tersebut susah untuk masuk. Berikut wawancara penulis dengan DS:

“...makanan atau minuman dari Malaysia tu biasanye didapatkan dengan mesan secara sembunyi-sembunyi lewak abk kapal yang ekspor ikan ke sane, kite bayo produk tu langsung dan pesan produk ape yang kita mau beli, nantik pihak abk yang belikan, tapi barang yang kita pesan tu dibatas same abk, misalnya kite pesan milo 7 bungkus, paling dibelinye cume 3 bungkus, soalnya bio pas pemeriksaan jumlah barang yang dibeli masuk akal kalau itu untuk konsumsi sendiri bukan untuk jual. Balek nganto ikan

ke sane (Malaysia), barang yang dibawa kene cek same petugas bea cukai, ditengok sesuai tak same ketentuan yang ade, soalnya orang tu (ABK) cume bisa bawa balek barang Malaysia USD50 aje perorangnye. Aku sendiri kadang mesan barang tu tak lewat abk kapal aje, kadang kalau misalnye abk kapal tak bisa bawa masuk sini (Tanjung Medang), aku mesan lewat kenalan yang juge jual makanan impor yang same dari Dumai, itu pun sesekali aku mesannye soalnya harga jualnye jauh lebih tinggi, tak mungkin pulak kite jual lebih dari harga yang biasenya pastilah konsumen tak mau, ditambah lagi ongkos kirim barang tu bawa kesini lumayan besar juge.”

Dari kutipan tersebut, terlihat bahwasanya DS mendapatkan produk tersebut melalui fasilitas yang dimanfaatkan oleh DS sehingga produk tersebut bisa masuk di Desa Tanjung Medang, tak hanya melalui abk kapal ekspor ikan DS juga mengatakan bahwa ia juga memesan produk tersebut kepada rekannya yang juga menjual produk impor ilegal di kota Dumai namun dikarenakan biaya yang lebih besar, sehingga membuat DS jarang sekali memesan lewat rekannya tersebut. Namun DS juga mengatakan bahwa mengetahui bahwasanya yang dilakukannya adalah tindakan yang salah, dan merasa takut bila ketahuan. Namun karena para permintaan konsumen yang terus mengkonsumsi barang impor tersebut sehingga membuat DS terus memesan produk makanan dan minuman impor tersebut. Berikut kutipan pertanyaan DS kepada penulis :

“...namenye juge jual barang yang dilarang tentu ade rase takut ketahuan same petugas, bio tak ketahuan biasenye kalau aku jual makanan tu tak pernah pajang diluar, paling kalau ade yang nak cari baru kite keluo kan, itu pun same orang yang dah biase beli aje, orang tak kenal tak jual, bio aman. Kalau barang tu kosong, masyakarot sini biasenye pasti nanye bile barang Malaysia tu masuk, dari dulu tulah

ngape aku jual barang ni, soalnya permintaan dari masyarakatnya sendiri dapat dicakap beso juge, walaupun kite juge tau kalau barang ni tak boleh dijual, tapi kami pedagang ni degil tetap jual juge hahahaha, soalnya mutu kualitas rasa produk Malaysia dapat dicakap lebih bagus dibanding produk kite sendiri.”

Selain itu DS juga mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintahan tidaklah terlalu ketat, sehingga membuat ia bisa memperoleh produk tersebut dan menjual kepada masyarakat walaupun harus dengan sembunyi-sembunyi dan hati-hati, walaupun demikian ia tetap mempunyai rasa takut ketahuan atas tindakan yang dilakukannya. Hal seperti itu kutipan DS kepada penulis berikut ini :

“...kalau menurut aku pengawasan pemerintah dalam upaya mencegah penjualan barang makanan Malaysia ni dapat dicakap tak ketat betul, soalnya kalau ketat betul tak mungkin pulak sampai dapat jual barang tu kan, walau macam tu aku tetap takut-takut juge jualnye. Soalnya yang kami jual ni barang yang kene larang same pemerintah tentulah takut kalau sampai tau same pemerintah.”

Disamping itu DS juga mengatakan bahwa dalam memesan produk makanan dan minuman impor ini dilakukan secara individu, Berikut kutipan DS kepada penulis berikut ini:

“...tidaklah dek, kat sini mane ade pedagang yang jadi pemasok, tak ade yang berani. Kalau nak dapat barang tu, kami disini mesannye individu, siape yang berani dan sanggup nanggung resiko kalau jual produk tu die pesan lah ke abk kapal tu mintak tolong belikan bende tu. Setau aku selame ini macam gitu.”

3. EP

EP merupakan seorang ibu rumah tangga, dan juga salah satu pembeli yang mengkonsumsi produk makanan dan minuman impor. Menurut EP penjualan makanan dan minuman impor yang diperjualbelikan ditengah masyarakat secara sembunyi-sembunyi merupakan sesuatu hal yang wajar dilakukan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan EP :

“...ibu konsumsi produk makanan Malaysia ni dah lame, barang tu dijual sembunyi-sembunyi dah macam hal biase aje same masyarakat, soalnya memang sejak dulu model jual barang tu macam gitu. Kalau nak beli, tanyelah dulu same penjualnye ade ape tidak. Jadi saling paham aje, kite kan juge butuh barang tu. Orang tu pun jual macam gitu bio tak ketahuan dan kite tetap bisa beli makanan tu, lagi pun penjual cume menjualnye same orang yang biasa beli makanan tu aje, orang tak dikenal tak ndak dijual. walaupun produk lokal kite pun ade same juge tapi tetap masyarakat nye nyari produk Malaysia juge, selagi ade barang Malaysia ye mending lebih milih beli barang Malaysia.”

Dari kutipan tersebut, EP mengetahui bahwasanya produk yang dikonsumsinya merupakan produk yang dilarang diperjualbelikan oleh pemerintah. Selain itu EP juga mengatakan bahwa kualitas produk Malaysia lebih baik dibandingkan dengan produk Indonesia sendiri. Berikut kutipan EP kepada penulis :

“...ibu tak begitu suke dengan barang makanan Indonesia ni, kalau dah tak ade betul di kedai barulah ibu beli, contohnya ni macam kecap asin, kecap asin Indonesia ni cair betul tak sedap, kalau Malaysia ni pekat sedap, pokoknye jauh betul bede rasenye tu. Tapi makanan Malaysia ni pulak tak bisa selalu ade, soalnya sikit nye dijual same orang kedai.

Orang kedai tu tak berani ambek banyak karena resiko barang tinggi dan juge harga barangye mahal.”

Disamping itu EP juga mengatakan bahwa ia mengetahui tetapi tidak terlalu rinci bagaimana makanan dan minuman impor tersebut bisa masuk ke Desa Tanjung Medang. Berikut penulis kutip pernyataan EP kepada penulis :

“...dari dulu tu kalau tak silap ibu makanan tu bisa dijual sini, orang kedai tu mesannya lewat kapal yang ekspor ikan kemalaysia, ntah macam mane lah orang tu mesannye, tak tau ibu.”

4. KC

KC merupakan seorang ibu rumah tangga di Desa Tanjung Medang yang berprofesi sebagai PNS disalah satu instansi di Kecamatan Rupert Utara. Ia juga merupakan salah satu pembeli yang membeli produk makanan dan minuman impor. Tidak jauh berbeda dengan EP, KC juga mengetahui bahwa produk makanan dan minuman impor tersebut merupakan produk yang dilarang diperjual belikan oleh pemerintah, tak hanya itu KC juga mengatakan bahwasanya hal tersebut merupakan hal yang sudah biasa dimasyarakat walaupun itu merupakan sesuatu tindakan yang salah. Berikut kutipan pernyataan KC kepada penulis :

“...sejak ibu dipidahtugaskan ke sini tahun 98, sejak itu ibuk tau kalau disini ade jual makanan dan minuman dari Malaysia. Tapi dijualnye tu sembunyi-semunyi, soalnya kan makanan tu dilarang dijual sama pemerintah, tapi penjual sini tetap jual juge, dan masyarakatnye juge menyambut baik dijualnye makanan Malaysia tu sampai sekarang. Kite ni sebagai masyarakat sekaligus pembeli tentulah dapat nilai kalau itu sebetolnye itu tindakan yang salah, tapi macam mane lah lagi ee, rupert ni dekat dengan Malaysia jadi kalau masyarakatnye makan makanan Malaysia sejak dulu tu dah hal biase aje. Cume masalahnye kan barang tu dilarang same pemerintah, jadi kalau dijual diam-diam kami sebagai

pembeli ni saling ngerti-ngerti ajelah, ibaratnye saling jage juge, biar barang Malaysia tu tetap bisa masuk ke medan ni.”

Berdasarkan penuturan KC, terlihat bahwa adanya dukungan dan kerja sama yang terjalin secara tidak langsung antara penjual makanan dan minuman impor dengan masyarakat setempat, serta rasa membutuhkan terhadap makanan dan minuman impor tersebut sehingga keberadaannya terus ada. KC juga mengatakan bahwa produk tersebut biasanya dijual hanya kepada masyarakat tempatan saja. Berikut kutipan wawancara penulis dengan KC:

“...ade dulu pas ibu kedai beli makanan Malaysia tu, ibu tanyelah same orang kedai, kalau orang luo yang beli produk ni kasi jual tak, rupenye tak mau orang tu jual same orang yang bukan penduduk sini, kalau ada orang tak dikenal nak beli barang Malaysia tu dijawab same orang kedai tak ade, soalnya orang tu takut kalau misalnya orang pendatang tu bercerita keluar kalau dikedai sini ade jual barang Malaysia, takutnye barang tu susah ataupun sampai tak bias masuk lagi kesini. Jadi bio aman dan tetap bisa jual barang tu makannye cume jual same orang yang dah biase beli aje.”

Disamping itu KC juga mengatakan bahwa produk impor tersebut bisa diperoleh melalui sebuah kapal pengekspor ikan, Berikut kutipan pernyataan KC kepada penulis :

“...barang tu dapat masuk, setau ibu penjual tu pesan lewat kapal yang ekspor ikan kesane, untuk kelanjutan detailnye ibu tak tau lagi. Orang tu pun mesannye tak bisa banyak, sikit-sikit aje bisanye, katenye orang kapal tu tak mau bawa juge kalau mesanye banyak. Kadang kalau misalnya kapal tu tak bisa bawa barang Malaysia, orang kedai tu biasenye ade yang mesan lewat pedagang di Dumai, tapi dijualnye disini agak mahal sikit, mungkin lantaran die ngambil same orang lain lagi.”

Selain itu KC juga mengatakan bahwa mutu kualitas rasa produk Malaysia lebih bagus dibandingkan produk lokal sendiri, sehingga ia tidak mempermasalahakan jika harus membeli produk Malaysia dengan harga yang kurang lebih sama dengan produk lokal sendiri dibandingkan dengan produk Indonesia sendiri. Berikut penulis kutip pernyataan KC kepada penulis :

“...Ibu sendiri konsumsi produk Malaysia ni soalnya mutu kualitasnya lebih bagus, rasanya juga sedap dibanding sama produk lokal kite sendiri, walaupun harganya kurang lebih lah dari produk kite, tak masalah untuk ibu. Kalau produk Indonesia ni ibu belinya kalau barang tu stoknya dah habis betol, dan tu susah masuk barulah ibu beli, selagi dapat masuk dan stoknya ade jual ye ibu mending beli barang malaysia lah.”

5. Marliya S.E.,Sy

Ibu Marliya berkerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dan menjabat sebagai PLT Kasi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri. Menurut Ibu Marliya kepada penulis, Dinas Perdagangan hanya mengawasi ekspor dan impor di Rupa Utara. Sebagaimana kutipan wawancara penulis dan ibu Marliya berikut ini :

“kami di Rupa Utara tu hanya memantau atau mengawasi ekspor dan impor yang terdaftar di Dinas Perdagangan, kalau disitu kami biasanya ekspor ada 2 disitu, ekspor ikan di CV.Adi Wijaya dan CV.Karya Wijaya, yang dilaut itu eksportir, kalau importir belum ada di situ (Rupa Utara).”

Selajutnya Ibu Marliya juga mengatakan bahwa kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan sehingga rentan masuknya produk impor ilegal di Rupa Utara. Berikut pernyataan Ibu Marliya kepada penulis :

“Kalau untuk sampai saat ini belum efektif, karena kamikan bekerja sesuai tupoksi dan APBN yang ada, jadi kalau untuk efektifnya saya rasa belum efektif, karena tergantung pada dana, kan kita kesana harus punya transportasinya, sedangkan kita harus mengawasinya seluruh tidak hanya beberapa perusahaan itu kita terbatas, sehingga Rumat Utara rentan masuk produk impor Ilegal. Cuma untuk masalah penindakan dipelabuhan itu bukan di Perindag, Perindag cuma mengawasi dan memantau itu tugas kami, kalau untuk tindakan penangkapan itu biasanya bea cukai di pintu masuk pelabuhan kapal.”

Dari kutipan tersebut, beliau juga mengatakan bahwasanya daerah yang dilakukan pengawasan tidak hanya di Kecamatan Rumat Utara saja, sehingga itu menjadi salah satu faktor lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menyebabkan produk impor tersebut mudah masuk. Tak hanya itu, Ibu Marliya juga menyampaikan kepada penulis bahwasanya Dinas Perdagangan mendapat informasi adanya penjualan produk impor ilegal yang terjadi di tengah masyarakat Rumat Utara, berikut pernyataan Ibu Marliya Kepada penulis :

“...pernah kami dapat info kalau disana (rumat utara) adanya pedagang yang menjual produk impor dari Malaysia, ketika kami sidak bersama Bpom dilapangan ternyata kami tidak menemukan barang tersebut, makannya selama ini belum pernah ada berita yang memberitakan bahwa perindag dan Bpom berhasil menangkap impor ilegal yang terjadi di Rumat Utara, kalau ada tangkapan pasti ada diberitakan sama media. Kami selaku instansi yang berkerjasama dengan bpom dalam mengawasi dan menangani ekspor dan impor tetap memberikan himbauan serta arahan kepada para pedagang mengenai produk-produk apa saja yang boleh diperjualbelikan dan yang tidak.”

Berdasarkan kutipan tersebut, ibu Marliya beserta petugas dinas perdagangan dan bpom belum mengetahui bagaimana pola penjualan produk

impor yang dilakukan oleh para pedagang, sehingga produk impor tersebut tidak ditemukan ketika melakukan sidak dilapangan.

6. Samsul Bahari

Bapak Samsul merupakan petugas Bea Cukai Dumai yang menjabat sebagai Ka.Subsi Intelijen. Beliau mengatakan bahwa barang makanan dan minuman impor yang masuk ke Rupaat Utara hanya di bawa oleh anak buah kapal (ABK) yang mana mereka di beri kebebasan oleh Negara bisa berbelanja barang makanan di Malaysia dengan jumlah yang telah di tentukan Negara dengan ketentuan hanya untuk konsumsi pribadi tidak untuk diperjual belikan. Sebagaimana kutipan wawancara penulis dan bapak Samsul berikut ini :

“...Para abk kapal ikan yang mengimpor ikan ke Malaysia diberi hak oleh Negara bisa berbelanja disana dengan jumlah paling banyak USD50 setiap kali berangkat. Tapi dengan catatan hanya konsumsi sendiri, tidak boleh dijual belikan. Tapi Cuma gini, balek lagi ke produk makanan dan minuman impor yang terjadi real dilapangan, abk kapal rata-rata di daerah perbatasan hampir semuanya begitu, dengan adanya pembebasan USD50, itu kadang dimanfaatkan oleh abk kapal dan pelaku usaha atau pedagang. Karena 1 orang USD50, kalau dirupiahkan mungkin sekitar Rp.750.000 (diliat dari kurs dollar hari ini). Sehingga misalnya dia beli 3 bungkus milo, 5 kaleng sarden itu masih dibawa ketentuan jumlahnya, tapi disatu sisi itu dibisniskan oleh abk kapal. Dia bilangnya untuk pakainya sendiri, tapi dibelakang ia jual lagi.”

Dari penuturan bapak Samsul tersebut menyatakan bahwa adanya celah yang dimanfaatkan oleh para abk dan pelaku usaha untuk menjual produk impor tersebut. Tak hanya itu, bapak Samsul juga mengatakan bahwasanya secara tidak

langsung yang menjadi importir ilegal adalah anak buah kapal itu sendiri, berikut kutipan wawancara yang disampaikan bapak Samsul kepada penulis :

“...Pelaku usaha yang menjual barang impor khususnya makanan dan minuman itu tidak bisa dikatakan sebagai importir dek, soalnya kan gini impor itu kan kegiatan memasukkan barang dari luar pabean kedalam pabean, sedangkan importir orang yang memasukkan tadi, di satu sisi yang beli produk makanan itu kan para abk , secara gak langsung yang jadi importir itu ya anak buah kapal itu tadi, tapi untuk didekatkan ketentuan pidana impor gak masuk, karena abk kapak membeli produk impor itu sesuai dengan yang udah diatur sama Negara. Secara hukum mau di tindak pun lemah, karena ketentuannya gak salah, boleh belanja USD50 barang impor dengan ketentuan untuk konsumsi sendiri dan itu sudah dikonfirmasi ke Bpom sendiri. Tapi kalau itu nanti ditemukan dilapangan produk tersebut, itu ranahnya udah Dinas Perdagangan dan Bpom. Kalau ditemukan sama Disperindag dan Bpom itu langsung disita, karena gak ada izin edarnya.”

Berdasarkan kutipan tersebut, bapak Samsul mengetahui bahwasanya ada penyalahgunaan ketentuan yang sudah diberikan oleh Negara kepada para abk kapal. Namun karena hukum yang lemah sehingga hal tersebut tidak bisa dilakukan penindakan. Kemudian bapak Samsul juga menyampaikan bahwa sejauh ini pengawasan yang dilakukan pihak bea cukai belum efektif. Berikut kutipan wawancara yang disampaikan bapak Samsul kepada penulis :

“...Kalau dibilang efektif, disini jumlah petugas pengawasan ada 24 orang, sementara wilayah pengawasannya itu ada 2 kabupaten dan 1 kota yang Rupal dan Duri masuk dalam Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rohil, dan Kota Dumai. Daerah yang perlu diawasi luas, sedangkan petugasnya hanya 24 orang jadi terbatas. Makannya satu sisi selain kegiatannya dibuat sesuai jadwal kegiatan, juga meminta kerjasama

dengan masyarakat setempat yang diharapkan bisa untuk memberikan informasi. Jadi kalau misalnya dibuat rutin di pulau Rumat terus, yang lain kecolongan, jadi dibidang efektif belum efektif dengan jumlah orang segitu dengan daerah pengawasannya yang luas, tapi kami bea cukai mengusahakan seoptimal mungkin.”

Berdasarkan kutipan tersebut, bapak samsul juga mengatakan bahwa bea cukai meminta kerja sama dengan pihak masyarakat setempat (Rumat Utara) namun pada kenyataannya masyarakat setempat sulit untuk diajak kerja sama. Berikut kutipan wawancara yang disampaikan bapak Samsul kepada penulis :

“...jujur saja , untuk Rumat sendiri masyarakatnya untuk ngasi informasi itu sulit, itu mungkin pelaku usahanya masih ada hubungan kekerabatan. Jadi bisa dibidang meleak hukumnya masih kurangnya, petugas aja masuk sana gerak gerik kami ni selalu diawasi, jadi kami ni kadang susah juga jadinya, ditambah lagi masyarakat yang masih sulit untuk diajak kerja sama sehingga informasi tentang ini kami agak kurang infonya. Walau gitu, kegiatan dari bea cukai tetap ada, kayak sosialisasi misalnya , dan juga ada petugas (2 minggu sekali diganti) yang ditempatkan dipos-pos yang udah disediakan untuk memantau ditempat kapal ekspor ikan yang ada disana (Rumat Utara)

5.4 Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini, berisikan mengenai jawaban dari rumusan masalah bahwa yang menjadi faktor yang melatarbelakangi pelaku importir menjual makanan dan minuman ilegal disebabkan oleh beberapa faktor. Namun disini terdapat 3 faktor yang lebih menonjol, yaitu Faktor Masyarakat, Faktor Fasilitas Yang Mendukung dan Lemahnya Pengawasan. Untuk menjelaskan 3 faktor tersebut, disini peneliti menggunakan 2 teori sebagai acuan, yaitu ; Teori

Rational Choice, dan Teori Netralisasi. Berikut penjelasan faktor yang melatarbelakangi importir ilegal menjual produk makanan dan minuman impor :

1. Faktor Masyarakat

Dipengaruhi oleh faktor eksternal merupakan salah satu hal yang sudah biasa didalam dunia kejahatan. Begitu pula dengan penelitian ini, dimana faktor pelaku importir melakukan impor makanan dan minuman lalu dijual ke masyarakat dikarenakan adanya permintaan yang besar terhadap produk impor tersebut. Mengonsumsi produk impor ilegal ini, tidak terlepas dari letak geografis pulau Rupa sendiri yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia, yang mana kita ketahui bahwasanya jarak tempuh yang harus dilalui untuk mendapat kan produk impor ini, hanya membutuhkan sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan laut, dibandingkan harus membeli produk lokal namun harus menempuh jarak yang lebih jauh dan memerlukan waktu yang lebih lama. Tak hanya soal jarak tempuh, harga jual produk impor ilegal juga sedikit lebih murah dibandingkan dengan produk lokal yang di jual di Desa Tanjung Medang, sehingga hal tersebut membuat masyarakat setempat dari dulu hingga sekarang sudah terbiasa mengonsumsi produk impor.

Budaya dalam mengonsumsi produk impor di tengah masyarakat di Desa Tanjung Medang bisa dikatakan sudah menjadi hal yang lumrah, masyarakat setempat juga mengetahui bahwasanya produk yang mereka konsumsi adalah produk ilegal, terlepas dari produk impor ilegal itu tidak menjadi masalah bagi mereka, yang terpenting mereka tetap bisa mengonsumsi produk impor ilegal, masyarakat lebih menyukai mutu kualitas produk luar dibandingkan produk lokal

sendiri. Sehingga dengan begitu terjalin kerjasama antara para pembeli (masyarakat) dan pelaku impor yang menjual produk impor ilegal secara tidak langsung, dimana masyarakat mempunyai rasa membutuhkan terhadap produk tersebut sehingga mereka akan menjaga rahasia mengenai adanya penjualan produk ilegal kepada masyarakat yang mana bertujuan agar produk impor ilegal tetap bisa masuk dan tetap bisa dijual serta dikonsumsi oleh masyarakat.

2. Faktor Fasilitas Yang Mendukung

Permintaan yang besar dari masyarakat terhadap produk impor, membuat para pelaku usaha memutar otak dan mencari akal supaya mendapatkan barang impor tersebut walaupun dengan cara yang tidak legal. Karena mereka tau bahwasanya untuk mendapatkan produk impor dengan cara yang legal hampir tidak mungkin, mengingat persyaratan untuk menjadi seorang importir yang banyak dan rumit. Mereka para pelaku, sebelum melakukan impor ilegal dan dijualbelikan kepada masyarakat, terlebih dahulu mereka sudah mempertimbangkan secara rasional terhadap perbuatan yang dilakukannya serta sudah mempertimbangan resiko yang didapat terhadap pilihan-pilihan yang tersedia. Mereka juga bertindak dengan cara membandingkan biaya serta manfaat dari setiap pilihan-pilihan yang tersedia.

Dengan memesan produk impor melalui abk kapal yang mengekspor ikan ke Malaysia, yang mana setiap abk kapal mempunyai hak yang diberikan oleh Negara untuk dapat berbelanja di Malaysia sekitar *USD50*, itu dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk saling membantu supaya masyarakat tetap bisa mengkonsumsi produk Malaysia. Para pelaku memesan produk kepada abk,

namun abk kapal membatasi jumlah produk yang dipesan, supaya tidak di curigai oleh Bea Cukai ketika sepulang dari melakukan ekspor ikan. Mereka para pelaku menyadari tindakan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang salah, namun mereka merasa keadaan yang memaksa mereka untuk melakukan hal itu. Dengan adanya batasan yang dilakukan oleh pihak abk kapal dalam memesan produk impor, itu membuat persediaan barang impor ilegal yang dijual kepada masyarakat menjadi terbatas namun produk tersebut tidak putus selagi abk kapal bisa membawa produk impor itu. Terbatasnya produk impor ilegal yang bisa dipesan dan dijualbelikan kepada masyarakat, itu meminimalisir resiko tertangkap oleh petugas dikarenakan ketersediaan stok produk yang terbatas dan cepat habis, walaupun demikian para pelaku tetap merasa takut bilamana kejahatan yang ia lakukan diketahui oleh instansi terkait.

3. Pengawasan Yang Lemah

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Dumai ialah instansi pemerintah yang mempunyai wewenang penuh dalam menanggulangi penyeludupan yang terjadi di wilayah pabean pulau Rupat, segala bentuk tindakan serta pengawasan yang dilakukan Bea Cukai Dumai khususnya di Desa Tanjung Medang itu melalui petugas yang ditempatkan di pos-pos yang sudah disediakan. Bea Cukai Dumai juga mengatakan bahwasanya pulau Rupat merupakan daerah perbatasan yang berbatasan dengan Negara tetangga, sehingga sangat besar kemungkinannya barang-barang ilegal masuk. Ditambah dengan wilayah pengawasan tak hanya 1 (satu), sedangkan dengan jumlah petugas yang terbatas

hal itu menyebabkan lemahnya pengawasannya sehingga produk impor ilegal dapat masuk ke pulau Rupat dan dijual kemasyarakat.

Dipulau Rupat Utara sendiri, tepatnya di Desa Tanjung Medang pihak Bea Cukai Dumai mengetahui ada terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh Negara kepad abk kapal yang mengekspor ikan ke Malaysia, namun untuk menindak secara langsung mereka menyatakan bahwasanya itu tidak mungkin, dikarenakan lemahnya unsur hukum untuk diproses tindakan tersebut. Dimana para abk kapal menggunakan hak mereka untuk bisa berbelanja di Malaysia dengan ketentuan untuk konsumsi pribadi dan itu bukanlah suatu kejahatan, namun dibalik itu semua malah bertujuan untuk dijualbelikan kepada masyarakat. Sehingga itu membuat UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 102 tidak bisa diterapkan atau tidak bisa menindak ketika para abk kapal membawa produk impor dari Malaysia masuk ke Desa Tanjung Medang, Petugas Bea Cukai juga mengatakan bahwa jika produk impor tersebut sudah keluar dari pengecekan dipelabuhan lalu dijual kepada masyarakat, maka ranah kepabeanan produk impor tersebut sudah lepas, karena tidak memiliki izin edar dan merupakan tindakan yang ilegal namun untuk menindak itu bukan lagi ranah mereka, namun itu merupakan ranah Disperindag dan bpom.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis juga mempunyai peran dalam melakukan pengawasan terhadap ekspor yang terdaftar di desa Tanjung Medang. Tak hanya itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga mengawasi produk-produk yang beredar di tengah masyarakat berkerja sama dengan bpom dalam menanggulangi adanya penjualan produk impor ilegal.

Walaupun terdapatnya instansi-instansi pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap produk yang dijualbelikan kepada masyarakat di Desa Tanjung Medang, Disperindag mengakui bahwa belum efektif pengawasan yang mereka lakukan disebabkan untuk kesana mereka harus menyesuaikan dengan APBN yang ada dan juga membutuhkan transportasi mengingat jarak dari Bengkalis-Rupat cukup jauh. Tak hanya mengawasi pulau Rupat, mereka juga harus mengawasi beberapa daerah lain yang ada di kabupaten Bengkalis sehingga pengawasannya yang mereka lakukan di pulau Rupat dapat dikatakan menjadi kurang efektif sehingga menyebabkan pulau Rupat rentan masuk produk ilegal.

Dari ketiga faktor diatas. dapat dijelaskan menggunakan teori *Rational Choice* dan teori Netralisasi (pembenaran). Menurut teori *Rational Choice* seseorang yang melakukan tindak kejahatan, mereka sebelumnya sudah memperhitungkan secara rasional pilihan yang mereka pilih serta mempertimbangkan resiko yang akan mereka terima terhadap pilihan yang mereka pilih. Hal itu terlihat jelas didalam penelitian ini dimana para pelaku yang menjual produk impor ilegal mereka melakukan hal tersebut dikarenakan keadaan yang membuat mereka harus melanggar ketentuan hukum yang seharusnya. Sehingga dengan begitu hubungan teori *rational choice* dan teori netralisasi berhubungan erat, yang mana teori netralisasi mengatakan bahwa pemikiran-pemikiran seseorang didorong oleh faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelaku, sehingga akhirnya membuat para pelaku selalu mencari pembenaran terhadap perbuatannya melalui proses rasionalisasi. Proses rasionalisasi yang dimaksud didalam penelitian ini adalah dimana para pelaku memilih untuk menjual produk impor kepada masyarakat disebabkan karena para pelaku merasa

terjebak antara keinginan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga ketika mendapat kesempatan untuk dapat memperoleh produk tersebut setelah melalui pertimbangan terhadap pilihan-pilihan yang tersedia walaupun dengan cara ilegal yang terpenting mereka bisa memenuhi dan sampai ke tujuan mereka.

5.5 Hambatan Penelitian

Terdapat beberapa kelemahan atau kendala dalam penelitian ini, diantara lain yaitu :

1. Keterbatasan waktu serta jarak yang harus ditempuh, serta sulitnya mendapatkan data dari pihak-pihak tertentu. Mengingat dalam penelitian kualitatif diperlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan pengumpulan data dan juga analisa data.
2. Peneliti ini adalah peneliti pemula, yang mana kemampuan dalam mengolah data serta menganalisa data masih jauh dari kata sempurna atau masih jauh dari harapan yang sebagaimana mestinya dikarenakan masih dalam tahapan belajar.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini ialah jawaban dari pertanyaan penelitian yaitu faktor apakah yang melatarbelakangi para importir ilegal menjual produk makanan dan minuman impor ilegal, dengan simpulan sebagai berikut : *pertama*, adanya faktor permintaan dari masyarakat setempat sehingga produk impor tersebut bisa masuk di Desa Tanjung Medang. Letak geografis yang dekat dengan Malaysia membuat masyarakat sudah terbiasa mengkonsumsi produk impor sejak dulu, serta perbedaan harga jual yang sedikit lebih murah namun mempunyai mutu kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan produk lokal sendiri menjadi salah satu alasan kenapa produk impor lebih disukai masyarakat di Desa Tanjung Medang. Masyarakat tidak memperdulikan tentang legal atau tidaknya produk tersebut didapatkan, yang terpenting mereka bisa mengkonsumsi produk impor tersebut, dan masyarakat merasa hanya perlu memainkan peran mereka dengan cara tidak menyebarkan mengenai adanya penjualan produk impor ilegal ditengah masyarakat kepada petugas, supaya produk tersebut tetap aman serta tetap dapat masuk dan dijualbelikan kepada masyarakat. Penyebab lainnya yaitu dengan permintaan produk impor dari masyarakat yang cukup aktif, membuat para pelaku memutar otak supaya mendapatkan produk impor ilegal, sehingga dengan adanya fasilitas yang memfasilitasi produk tersebut dapat masuk di desa Tanjung Medang dilakukan dengan cara memanfaatkan hak yang diberikan Negara kepada para abk kapal pengekspor ikan yang mana para abk kapal boleh berbelanja di

Malaysia sekitar *USD50* dengan catatan hanya untuk konsumsi pribadi tidak untuk diperjual belikan, namun para abk kapal dan para pelaku penjual impor ilegal mengambil kesempatan dari hak yang diberikan negara untuk membawa barang dari Malaysia secara aman dan tidak ditahan di Bea cukai tetapi bertujuan untuk dijualbelikan kepada masyarakat, ketika produk impor sampai dan sudah melalui pengecekan oleh pihak bea cukai barulah para pelaku menjual produk impor tersebut kepada masyarakat secara sembunyi-sembunyi, mengingat produk impor yang dibawa abk kapal tersebut jika diperjualbelikan maka ranah kepabeannya sudah lepas, karena tidak memiliki izin edar dan itu merupakan tindakan yang ilegal. Selain itu, lemahnya pengawasannya dari instansi terkait menjadi salah satu faktor yang membuat para pelaku berani untuk menjual produk impor ilegal kepada masyarakat, jarak tempuh serta jumlah wilayah yang harus diawasi tidak terfokus hanya satu wilayah saja dan juga jumlah petugas yang tidak memadai menjadi salah satu alasan yang menyebabkan pengawasan menjadi kurang optimal.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan ini terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada beberapa pihak antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dinas Perdagangan agar lebih meningkatkan pengawasan untuk daerah Pulau Rupat, mengingat pulau Rupat merupakan daerah perbatasan sehingga produk ilegal sangat mudah sekali masuk kedaerah tersebut dan diperjual belikan kepada masyarakat.

2. Masyarakat sebagai garda terdepan diharapkan bisa berkerjasama dalam memberikan informasi dan mengambil andil supaya tidak terjadi lagi penjualan produk impor ilegal yang ada di tengah masyarakat desa Tanjung Medang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- A.S Alam.2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar :Pustaka Refleksi
- Afrizal.2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers
- Bagong Suyatno.2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Prenada Media
- Boediono.1997. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta:BPFE
- Deliarnov, Nicholson, Walter.2005.*Teori Ekonomi Mikro I*. Jakarta: Rajawali
- Husain dan Purnomo.2011.*Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mustofa Muhammad.2010. *Kriminologi*. Bekasi : Sari Ilmu Pratama (SIP)
- Rianto Adi,2010, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*,Jakarta: Granit
- Ritzer,George, dan Douglas J.Goodman. *Teori Sosiologi Modern Edisi Revisi*. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Santori,Djaman dan Komariah,Aan.2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Albeta CV
- Sugiyono.2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sutjana & Elisantris Gultom.2016. *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV.Keni Media
- Wirawan.2012.*Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta:Prenada Media

Zaeni Asyhadie. 2012. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Zulkifli, Dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: FISIPOL UIR

Skripsi :

Ananda Muhammad,2012, *Analisis Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional Dalam Kasus Penyeludupan Barang Di Pelabuhan Tanjung Periok*, Jakarta : Universitas Indonesia

Intang Khusnul,2017, *Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas “Cakar”*, Makassar : Universitas Hasanuddin

Suhaimi,2011, *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Perdagangan,Rasio Keuntungan dan Mekanisme Pengawasan Pasar dalam Kitab Al-Muqaddimah*, Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Tiara,2011,*Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas Secara Ilegal (Studi Kasus Kota ParePare)*, Makassar : Universitas Hasanuddin

Jurnal :

Jimmy Benny.2013. *Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.1.No 4

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar,2018, *Penerapan teori-Teori kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jurnal Pandecta, Universitas Tompotika Luwuk dan Universitas Muslim Indonesia, Vol 13, No

Mansyur Umar,2017, *Model Pengembangan Perdesaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis*, Jurnal Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa Kota, Universitas Pakuan, Vol 5, No 2

Undang-Undang :

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 48 Tahun 2015 tentang

Ketentuan Umum di Bidang impor

UU Republik Indonesia No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Website :

http://media.unpad.ac.id/thesis/120403/2015/120403150066_2_9580.pdf

<https://www.riau.go.id/home/>

<https://bengkaliskab.bps.go.id/>

